

INSPEKTORAT NTB SEDANG AUDIT DUGAAN KREDIT FIKTIF BPR LOTENG



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Inspektorat NTB menerima permintaan audit dari Kejari Lombok Tengah (Loteng). Itu terkait dugaan kredit fiktif PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Loteng. Inspektorat langsung menindaklanjuti permintaan audit perhitungan kerugian negara tersebut. "Tim masih turun di lapangan," kata Inspektur NTB Ibnu Salim, Selasa (2/3/2021).

Kejari Loteng telah melakukan ekspose hasil penyidikan kasus tersebut kepada tim audit. Begitu juga temuan dari sistem pengendali internal (SPI) PD BPR sudah dipaparkan. "Itu menjadi dasar tim untuk melakukan audit di lapangan," sambung Ibnu. Pada kasus tersebut, oknum dari PD BPR melakukan perjanjian kredit yang sifatnya fiktif tahun 2014-2015. Oknum pegawai di BPR Unit Batukliang, Loteng, itu memasukkan data kredit fiktif 190 nasabah. Dari laporan yang diterima Kejari Loteng, nilai kredit yang bersifat fiktif Rp 2 miliar lebih.

Ibnu enggan memaparkan hasil sementara yang telah dilakukan tim audit. Karena auditor tidak diperkenankan membeberkan hasil audit sebelum disampaikan ke penyidik. "Nanti pihak penyidik yang menerangkan hal itu," kata dia. Yang pasti, tim masih bekerja memperkuat hasil temuan penyidik Kejari Loteng. Apa yang menjadi temuan dari SPI itu diperkuat. "Bisa saja nanti hasil auditnya bisa lebih besar dari temuan SPI.

Tergantung nanti dari temuan auditor,” kelitnya. Audit yang dilakukan Inspektorat NTB bukan saja menyorot hasil temuan SPI. Jika ada temuan lain juga bisa diaudit.

“Tunggu saja hasilnya seperti apa. Tim masih bekerja,” ujarnya. Penyidikan kasus tersebut didasarkan pada pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (arl/r1)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/03/03/2021/inspektorat-ntb-sedang-audit-dugaan-kredit-fiktif-bpr-loteng/>, Diakses 03 Maret 2021;
2. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/893687/inspektorat-ntb-sedang-audit-dugaan-kredit-fiktif-bpr-loteng/Diakses> 03 Maret 2021;
3. <https://www.suarantb.com/kasus-kredit-fiktif-bpr-lombok-tengah-bimbang-antara-perbankan-atau-korupsi/> Diakses 8 Maret 2021;

Catatan:

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dasar hukum pengawasan internal oleh APIP:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Audit APIP;
5. Permenpan Nomor 4 tahun 2008 tentang Kode Etik API

Bentuk Pengawasan oleh APIP:

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasa

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB